



Ahkam

Jurnal Ilmu Syariah

- ❖ M. ARSKAL SALIM GP
Competing Political Ideologies on the Implementation of Islamic Law in Indonesia: Historical and Legal Pluralist Perspectives
- ❖ ATANG ABD HAKIM, HASAN RIDWAN, M. HASANUDDIN, SOFIAN AL-HAKIM
Towards Indonesia Halal Tourism
- ❖ DEWI SUKARTI
Customary Law of Inheritance and Migration: Adoption of the Old Regime or Adaptation to the New One?
- ❖ JAENAL EFFENDI & ANGGITA AULIA PRATIWI
Factors Affecting the Repayment Rate of *Mushāraka* Financing on Micro Enterprises: Case Study of BMT Al Munawwarah, South Tangerang
- ❖ RUSLI HASBI
Al-Muzāharāt al-Silmiyyah Tatbīqan li Nizām al-Riqābah al-Sha‘biyyah fi al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qānūn al-Waḍ‘ī al-Indūnīsī
- ❖ DAUD RASYID & AISYAH DAUD RASYID
Ribā al-Qarḍ fi al-Mu‘āmalāt al-Mu‘āṣirah fi Mīzān al-Iqtisād al-Islāmī



Volume 17, Number 2, 2017

EDITOR-IN-CHIEF

Khamami Zada

EDITORS

Ahmad Tholabi Kharlie

Fathuddin

Maman R Hakim

Ahmad Bahtiar

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

Tim Lindsey (University of Melbourne Australia)

Nadirsyah Hosen (Monash University Australia)

Ahmad Hidayat Buang (Universiti Malaya Malaysia)

Raihanah Azahari (Universiti Malaya Malaysia)

Mark Elwen Cammack (Southwestern University)

Razeen Sappideen (University of Western Sydney)

Carolyn Sappideen (University of Western Sydney)

Nik Ahmad Kamal bin Nik Mahmud (International Islamic University Malaysia)

Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Masykuri Abdillah (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

M. Arskal Salim GP (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Asep Saepudin Jabar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

ASSISTANT TO THE EDITORS

M. Isha Helmy

Erwin Hikmatiar

ENGLISH LANGUAGE ADVISOR

Bradley Holland

Umi Kulsum

ARABIC LANGUAGE ADVISOR

Amany Burhanuddin Lubis

AHKAM has been accredited based on the determination of Director General of Research Reinforcement and Development, Research, and Technology Ministry of Higher Education of Republic of Indonesia, No. 36/a/E/KPT/2016 (valid until 2021).

AHKAM Jurnal Ilmu Syariah (ISSN: 1412-4734) is a periodical scientific journal published by Faculty of Sharia and Law of Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta in collaboration with Indonesian Scientist and Sharia Scholar Association (HISSI). This journal specifically examines the science of sharia and obtains to present various results of current and eminence scientific research. The administrators receive articles as contributions Sharia and Islamic law disciplines from scientists, scholars, professionals, and researchers to be published and disseminated.


EDITORIAL OFFICE:

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat, Jakarta 15412
Telp. (+62-21) 74711537, Faks. (+62-21) 7491821
Website: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/index>
E-mail: Jurnal.ahkam@uinjkt.ac.id

TABLE OF CONTENTS

- 259 M. ARSKAL SALIM GP
Competing Political Ideologies on the Implementation of
Islamic Law in Indonesia: Historical and Legal Pluralist
Perspectives
- 279 ATANG ABD HAKIM, HASAN RIDWAN, M. HASANUDDIN,
SOFIAN AL-HAKIM
Towards Indonesia Halal Tourism
- 301 DEWI SUKARTI
Customary Law of Inheritance and Migration: Adoption
of The Old Regime or Adaptation to The New One? 301
- 321 JAENAL EFFENDI & ANGGITA AULIA PRATIWI
Factors Affecting The Repayment Rate of Musharaka
Financing on Micro Enterprises: Case Study of BMT
Al Munawwarah, South Tangerang
- 335 A. BAKIR IHSAN
Kebijakan Berdimensi Syariah dalam Sistem Partai Politik
Islam

- 351 M. BENI KURNIAWAN
Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi dalam
Perkawinan
- 373 SALNUDDIN
Indikator Penciri Penanggalan Hijriah pada Pergerakan
Pasang Surut
- 389 MOH. ALI WAFA
Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut
Hukum Islam
- 413 JA'FAR
Al Jam'iyatul Washliyah dan Problem Kepemimpinan
Non Muslim dan Perempuan
- 435 SAUT MARULI TUA MANIK, YASWIRMAN, BUSRA AZHERI,
IKHWAN
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui
Pengadilan Khusus Ekonomi Syariah di Lingkungan
Peradilan Agama
- 449 رسلي حسي
المظاهرات السلمية تطبيقا لنظام الرقابة الشعبية في الفقه الإسلامي
والقانون الوضعي الإندونيسي
- 475 داود راشد وعائشة داود راشد
ربا القرض في المعاملات المعاصرة في ميزان الإقتصاد الإسلامي



TELAAH KRITIS TERHADAP PERKAWINAN USIA MUDA MENURUT HUKUM ISLAM

Moh. Ali Wafa

Abstract: Young marriage discourse has always been a debate in Islamic legal thought. This study analyzes differences of opinion among jurists in determining age limits (*balīgh*, *iḥtilām*, *rushd*) which implicates the right of *ijbār* in marriage. The scholars of Shafiyah allow the right of *ijbār* with very difficult and rigid requirements, while Ibn Shubrumah, Abu Bakr, Al-A'sham and Al-Batii do not allow the right of *ijbār*, even their marriages are considered null and legal. This study found that marriage of young age is determined by the benefits arising from marriage. This study has implications for the implementation of the *maslahah mursalah* as an alternative in establishing the law on the age limit of marriage in Indonesia.

Keywords: young marriage, islamic law, *ijbār*, rusyd, *maṣlaḥah*

Abtrak: Diskursus perkawinan usia muda selalu menjadi perdebatan dalam pemikiran hukum Islam. Studi ini menganalisis perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih dalam menentukan batasan umur (*balīgh, ihṭilām, rüşd*) yang berimplikasi pada hak *ijbār* dalam perkawinan. Kalangan ulama Syafiiyah memperbolehkan hak *ijbār* dengan persyaratan yang amat sulit dan rigid, sedangkan Ibnu Syubrumah, Abu Bakar, Al-A'sham dan Al-Batii tidak membolehkan hak *ijbār*; bahkan perkawinannya dianggap batal atau tidak sah. Studi ini menemukan bahwa perkawinan usia muda ditentukan oleh kemaslahatan yang timbul akibat perkawinan. Studi ini berimplikasi pada implementasi *maṣlaḥah mursalah* sebagai salah satu alternatif dalam menetapkan hukum tentang batasan usia pernikahan di Indonesia.

Kata kunci: kawin usia muda, hukum islam, *ijbār, rusyd*, dan *maṣlaḥah*.

ملخص: ان قضية الزواج المبكر اصبحت موضع الجدال والنقاش في الساحة الفكر الاسلامي، هذه الدراسة تحلل اختلاف العلماء والفقهاء في مسألة تعين البلوغ والاختلام وسن الرشد التي تسبب الى حق الاجبار في الزواج فجوز فقهاء الشافعية حق اجبار الوالي بشروط بالغة الصعوبة بينما الامام ابن شبرمة وابو بكر والأصم والبويطي يمنعون حق الاجبار ويعتبر النكاح غير صحيح شرعا وتؤكد هذه الدراسة ان الزواج المبكر بسبب المصالح الخاصة به. وهذا البحث ذات صلة بالمصالح المرسله كوحدة احتياطية في تكييف ووضع الحكم الشرعي المتعلقة بهذه القضية.

الكلمات المفتاحية: الزواج المبكر، القانون الاسلامي، الاجبار، الرشد، المصلحة

Pendahuluan

Dalam sumber ajaran Islam baik Alquran atau Hadis tidak ditemukan penentuan batasan umur perkawinan secara mendetail, dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa. Batasan usia kedewasaan untuk menikah termasuk masalah *ijtihādī*. Umur atau kedewasaan tidak termasuk syarat dan rukun nikah. Suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Para ulama berbeda pendapat tentang faktor batas usia umur kedewasaan. Hal ini merupakan faktor yang amat penting dikarenakan perkawinan di bawah umur sering terjadi pada anak perempuan, sementara perkawinan anak laki-laki di bawah umur lebih sedikit jumlahnya. Kalau hukum Islam tidak memberikan batasan konkrit tentang batas minimal umur perkawinan bukan berarti secara mutlak Islam memperbolehkan perkawinan di bawah umur (Umar Said, 2000: 56-59).

Mengenai batas umur perkawinan, Islam memberikan batasan yang elastis sehingga bisa berlaku bagi semua tempat dan masa. Seperti yang terungkap dalam Qs. Al-Nisā ayat 6 dan sebuah Hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad melangsungkan akad nikah dengan `Āisyah yang berusia 6 (enam) tahun, dan pada umur 9 (sembilan) tahun telah digaulinya. (HR. al-Bukhārī dan Muslim).

Dasar pemikiran tidak adanya batasan umur pasangan yang akan kawin mungkin sesuai dengan pandangan umat ketika itu tentang hakikat perkawinan. Menurut pandangan saat itu, perkawinan tidak dilihat dari segi hubungan kelamin, tetapi dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan (*mushāharah*). Nabi mengawini `Āisyah pada usia 6 tahun di antara motifnya, yakni untuk kebebasan Abū Bakar al-Shiddiq memasuki rumah tangga Nabi (Amir Syarifudin: 2006: 66).

Pada masa sekarang, perkawinan lebih ditekankan kepada tujuan hubungan kelamin atau memenuhi kebutuhan seksual dan keturunan. Tidak mengherankan kalau tidak adanya batasan umur bagi orang yang akan menikah menjadi tidak relevan lagi. Dewasa ini, perkawinan dalam Islam secara garis besar telah diberikan bimbingan dan petunjuk praktis tentang persyaratan umur bagi seseorang yang akan melaksanakan jenjang perkawinan.

Menurut teori tiga elemen sistem hukum (*three elemen of law*

system) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, (2001:7-8) bahwa sistem hukum akan berdaya apabila mempunyai struktur, substansi, dan budaya hukum. Menurut Friedman, struktur sistem hukum adalah kerangka atau rangkanya, yakni bagian yang tetap bertahan (pengadilan/hakim). Yang dimaksud substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang nyata berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka baru susun, termasuk didalamnya hukum yang hidup (*living law*), dan bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law in book*). Sedangkan yang dimaksud budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya. Dengan kata lain, budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

Dari segi teoritis perkawinan, pasangan usia muda dapat memperbesar bentuk kerusakan keluarga dan bisa memperlemah hubungan suami-isteri. Perilaku pasangan usia muda didasari oleh pemikiran dan perasaan mereka yang keras, dan berharap berbagai kesenangan setelah menikah. Ternyata mereka banyak menghadapi kenyataan yang lain yang sangat bertentangan dengan pengalaman sebelumnya, menimbulkan banyaknya kesibukan dan keresahan (Ali Husayn Muḥammad Makkī al-Amilī, tth: 49).

Orang muda yang akan menempuh kehidupan rumah tangga hanya dapat mengartikan cinta sebagai kehidupan dan romantisme belaka. Mereka baru memiliki cinta secara emosional karena belum diikat oleh rasa tanggung jawab yang sempurna. Sementara pelaksanaan perkawinan yang cukup umur akan bisa membentuk suasana bahagia dan pengertian, bisa memecahkan problem yang akan timbul, melahirkan keturunan yang bisa dibina menjadi insan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, agama, bangsa dan negara menuju ridha-Nya (Ali Husayn Muḥammad Makkī al-Amilī, tth: 49).

Dari segi keaktualan, kawin usia muda ini perlu dikaji, dicerna, dan dianalisis. Hal ini mengingat perkawinan usia muda ini memberi pengaruh kepada ketidakstabilan rumah tangga dan kerentanan ekonomi hingga dapat menjadi salah satu sebab timbulnya perceraian.

Fenomena perkawinan usia muda merupakan bentuk ketidak-

wibawaan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di masyarakat Indonesia. Ini juga menjadi lukisan masyarakat atas kuatnya kepercayaan mereka terhadap otoritas fikih yang dipahami secara lokal dibanding Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

H.A.R. Gibb (1993:145) mengatakan bahwa orang yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya. Perbedaan perlakuan dari pihak penguasa terhadap pemberlakuan sistem hukum yang lain tidak bisa menyurutkan pengakuan dan pelaksanaan hukum yang telah lebih dahulu menjadi otoritas masyarakat. Karena itu, meskipun ada hukum kolonial dan hukum adat, karena hukum Islam telah menjadi otoritas pribadi yang dimiliki orang Islam, maka tetap ia akan menjadi anutan sistem hukum yang kuat. Demikian juga masyarakat yang diwakili oleh kyai lebih dulu mengetahui fikih dari pada Undang-Undang Perkawinan dan KHI.

Oleh karena itu, masyarakat yang sudah meyakini dan mempercayai norma-norma dan budaya yang hidup di masyarakat (*living law*) tidak akan terpengaruh oleh norma atau aturan hukum yang baru (*law in book*) sekalipun dalam bentuk Undang-undang atau peraturan lainnya (Jaenal Arifin, 2008: 440). Jika kondisi ini terus berlanjut maka akan banyak ketimpangan dalam pengamalan hukum secara negara dan dari berbagai segi akan berdampak negatif.

Literasi Perkawinan Usia Muda dalam Fikih

Kitab-kitab fikih klasik mengistilahkan perkawinan usia muda dengan istilah *nikāḥ al-ṣaghīr* atau *al-ṣaghīrah*, kebalikannya adalah *al-kabīr* atau *al-kabīrah*, dan kitab fikih baru menyebutkannya dengan istilah *al-zawāj al-mubakkir* (perkawinan usia muda) (Husein Muhammad, 2001: 67). *Ṣaghīr* atau *ṣaghīrah*, secara literal berarti kecil, tetapi yang dimaksud di sini adalah laki-laki dan perempuan yang belum baligh. Dengan demikian, perkawinan usia muda adalah perkawinan laki-laki dan perempuan yang belum baligh. Maka, perkawinan usia muda dalam kitab kuning adalah perkawinan laki-laki atau perempuan yang belum baligh, apabila batasan baligh ditentukan dengan umur atau hitungan tahun, maka perkawinan usia muda adalah perkawinan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fikih, dan di bawah 17 atau 18 tahun menurut Abū Ḥanīfah.

Ajaran agama Islam tidak menentukan batasan umur perkawinan secara mendetail, dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif bahwa seseorang dianggap dewasa. Batasan usia kedewasaan untuk menikah termasuk masalah ijtihad. Umur atau kedewasaan tidak termasuk ke dalam syarat rukun nikah. Suatu perkawinan itu hukumnya sah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Meskipun masalah kedewasaan atau batas usia perkawinan tidak termasuk ke dalam syarat dan rukun nikah, namun para ulama berbeda pendapat dalam menghadapi hal ini, karena faktor kedewasaan atau umur merupakan kondisi yang amat penting. Perkawinan di bawah umur sering terjadi pada anak perempuan di bawah umur, sementara anak laki-laki di bawah umur lebih sedikit jumlahnya. Kalau hukum Islam tidak memberikan batasan konkrit tentang batas minimal umur perkawinan bukan berarti secara mutlak Islam memperbolehkan perkawinan usia muda (Umar Said, 2000: 56-59).

Mengenai batas umur perkawinan, Islam memberikan batasan yang sangat elastis sehingga bisa berlaku bagi semua tempat dan masa. Di antara ayat Alquran yang memberikan batasan umur perkawinan yang elastis adalah:

وَإِتْلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak-anak yatim itu olehmu supaya mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut penilaianmu mereka telah cerdas maka serahkanlah harta bendanya kepada mereka”. (QS. al-Nisā: 6).

Muhammad Rāsyid Riḍā (tth: 87) dalam tafsirnya menyatakan bahwa *bulūgh al-nikāh* yang terdapat dalam ayat 6 surat al-Nisā berarti sampainya seseorang pada umur untuk menikah, yakni sampai bermimpi. Pada umur ini seseorang telah bisa melahirkan anak dan telah menurunkan keturunan, sehingga tergerak hatinya untuk menikah. Seperti ibadah dan muāmalah serta diterapkannya *ḥudūd*, *rushd* adalah kepantasan seseorang dalam ber-*tasharruf* serta mendatangkan kebaikan. Hal ini merupakan bukti kesempurnaan akalinya. *Bulūgh al-nikāh* ditandai dengan *al-rushd* atau kecerdasan dan kecerdikan. *Rushd* sebagai tanda kedewasaan ditegaskan dalam firman Allah:

فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka harta mereka (QS 4: 6).

Kecerdasan dan kecerdikan ini berkembang berdasarkan pada pengalaman dan ilmu yang didapat, untuk menambah pengalaman dan ilmu membutuhkan waktu, di samping iklim dan milieu, kedewasaan seseorang ditentukan pula dan bisa diberi batasan positif dengan kriteria umur. Ulama Syafi'i berpendapat bahwa *rushd*-nya anak kecil adalah apabila tampak kebaikan tindakannya dalam soal beragama dan harta benda (Abdurrahmān Al-Jazirī, tth: 350).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedewasaan ditentukan dengan mimpi dan *rushd*, namun kadang-kadang umur mimpi dan *rushd* tidak sama dan sulit untuk ditentukan. Ada kalanya seseorang belum *rushd* tetapi sudah bermimpi yang dibuktikan dengan perbuatan sehari-hari, sebab pada dasarnya kedewasaan bisa ditentukan dengan umur dan bisa pula dengan tanda-tanda. Nabi Muhammad Saw. melangsungkan akad nikah dengan Aisyah ketika ia baru berusia 6 (enam) tahun, dan dalam umur 9 (sembilan) tahun telah digaulinya. Hal ini diakui sendiri oleh Aisyah ummi Al-Mukminin dalam Ḥadīth:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَهَا وَ هِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَ هِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (رواه البخاري و مسلم)

Dari 'Aisyah bahwa Nabi Saw. menikahinya saat dia berusia enam tahun dan bercampur dengannya saat dia berusia sembilan tahun (HR. al-Bukhāri dan Muslim).

Hadis tentang usia Aisyah saat dinikahi oleh Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Bukhāri dan Muslim hanyalah bersifat *khabarīyah* atau kabar belaka tentang perkawinan Nabi. Dalam Ḥadīs tidak dijumpai *khithāb* (pernyataan), baik berupa *khithāb al-thalab* yang mesti diikuti ataupun *khithāb al-tark* supaya ditinggalkan. Dengan demikian, pernyataan usia yang ada dalam hadist di atas tidak dapat disimpulkan sebagai pernyataan batas usia terendah kebolehan melangsungkan pernikahan bagi kaum perempuan dan kaum pria. Karena batas usia untuk menikah termasuk masalah ijtihadiyah, yakni diberi kesempatan untuk berjihad pada usia berapa seseorang pantas menikah. Pernikahan merupakan urusan hubungan antara manusia (*muāmalah*) yang oleh agama hanya diatur dalam prinsip-prinsip umum, sehingga dengan tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk menikah dapat dianggap suatu rahmat.

Hadis Nabi Muhammad Saw. tentang anjuran kepada para pemuda yang mampu melakukan pernikahan supaya menikah seperti *Hadith* yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud. *Hadith* tersebut berbunyi;

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ
وَأَحْصَى لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه
البيخارى مسلم)

Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sudah sanggup melakukan perkawinan, maka kawinlah karena perkawinan itu dapat memalingkan pandangan mata dan memelihara kemaluan dan barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu melemahkan syahwat. (HR. Muslim).

Hadis tersebut di atas memberikan beberapa pemahaman: Pertama, hadis ini adalah seruan kepada kaum pemuda yang mampu melakukan pernikahan supaya menikah, bukanlah berarti suatu pembatasan usia pernikahan. Menurut para ulama, masalah usia dalam perkawinan sangat erat hubungannya dengan kecakapan bertindak. Hal ini dapat dimengerti bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum yang meminta tanggung jawab dan dibebani kewajiban-kewajiban tertentu, maka setiap orang yang akan berumah tangga diminta kemampuannya secara utuh. "Kemampuan" dalam bahasa arab disebut dengan *ahlun* yang berarti layak, pantas. Para ulama mendefinisikan kemampuan itu dengan *al-salāhiyyatuhu li wujud al-huqūq mashrū'ah lahū wa alaihi*, yaitu kepantasan seseorang untuk menerima hak-hak dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang diberikan syariat (al-Rahawi, 1315:930). Kepantasan di sini berkaitan dengan *ahliyah al-wujūd* (kemampuan untuk mempunyai dan menanggung hak). Sedangkan kepantasan bertindak menyangkut kepantasan seseorang untuk dapat berbuat hukum secara utuh, yang dalam istilah fikih disebut *ahliyah al-adā'* (kemampuan untuk melahirkan kewajiban atas dirinya dan hak untuk orang lain). Kedua, memberikan petunjuk bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan apabila seseorang telah mempunyai "*bā'ah*" atau mampu menyediakan bekal yang dalam ilmu fikih disebut dengan istilah *mu'nah al-nikāh*. Yakni yang dimaksud *bā'ah* adalah mampu melaksanakan seks dan mampu membiayai nikah atau rumah tangga. Ketiga, memberi kesimpulan bahwa salah satu syarat utama

untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan petunjuk Nabi, yaitu: telah sampai usia dewasa dan mempunyai kemampuan menyediakan *bā'ah* (bekal yang cukup), baik fisik maupun materi untuk biaya nikah dan membina rumah tangga.

Menurut para fukaha, kedewasaan itu dapat ditetapkan berdasarkan tanda-tanda fisik yang menunjukkan bahwa seseorang itu telah mampu untuk menikah (*bulugh al-nikah*). Sebagaimana firman Allah Swt.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.
(QS. Al-Nisā: 6).

Adapun tanda-tanda fisik yang dimaksud yang dinyatakan oleh ulama ushul fikih dan fikih seperti telah mengalami haid bagi wanita dan mengalami mimpi seksual bagi laki-laki, karena pengalaman-pengalaman tersebut menunjukkan bahwa mereka telah mampu menikah dalam pengertian fisik (Abū Zahrah tth: 336-337).

Mengenai usia dewasa pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur dan dapat pula ditentukan dengan tanda-tanda. Pada laki-laki *baligh* ditandai dengan *iḥtilām*, yakni keluarnya (air mani) baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar, sedangkan pada perempuan ketentuan baligh ditandai dengan menstruasi atau haid yang dalam fikih Syāfi'ī minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Baligh bagi perempuan juga dikenakan karena mengandung (hamil), jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut, maka *baligh* atau *balighah* ditentukan berdasarkan usia. Selain tersebut di atas, tanda-tanda kedewasaan anak-anak bisa juga ditentukan dengan kerasnya suara, tumbuhnya bulu ketiak, atau tumbuhnya bulu kasar di sekitar kemaluan. Ini adalah tanda-tanda kedewasaan yang wajar dan alamiah yang akan dialami oleh setiap orang. Biasanya kedewasaan bagi laki-laki ketika menginjak umur 15 tahun dan bagi wanita sekitar umur 9 tahun. Jika anak sudah melewati usia ini, namun belum tampak gejala-gejala yang menunjukkan bahwa ia sudah dewasa, maka ditunggu sampai berumur 15 tahun baik itu laki-laki maupun wanita.

Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun. Sementara Abū Yūsuf Muhammad bin Ḥasan dan al-Syāfi'ī menyebut usia 15 tahun,

baik untuk laki-laki maupun perempuan (al-Kasānī, tth:171-172. Al-Syarbini, tth: 166). Pandangan Abū Ḥanīfah yang menyatakan bahwa ketentuan usia dewasa bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun berdasarkan hadīst yang diriwayatkan oleh Abdullāh ibnu Umar:

جَاءَ بِي أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ، فَلَمْ يُجِزْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَ بِي يَوْمَ الْخُنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ، فَفَرَضَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه الطبراني)

“Ayahku membawaku kepada Rasulullah saw saat perang Uhud dan aku berumur 14 tahun. Nabi saw tidak memberi izin kepadaku. Kemudian ayahku membawaku saat perang khandak dan aku berumur 15 tahun. Rasulullah mewajibkan perang atasku” (HR Al-Thabrānī).

Peristiwa Abdullāh ibnu ‘Umar ini oleh jumbuh ulama dijadikan alasan, bahwa 15 tahun adalah ukuran umur untuk dewasa dan ukuran ini sama bagi laki-laki dan wanita, laki-laki dianggap cukup kuat untuk turut berjuang.

Abū Ḥanīfah mengatakan, bahwa أشده dalam ayat 152 surat al-An’ām dimaknai dewasa itu maksudnya adalah dewasa dan matang, yaitu pada umur 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan, yaitu dikurangi 1 (satu) tahun, karena biasanya perempuan lebih cepat dewasa daripada laki-laki, maka usia dewasanya lebih rendah dari anak laki-laki. Adapun yang dimaksud dengan dewasa dalam istilah *rusydan* (رشدًا), yaitu sanggup bertindak dengan baik dalam mengurus harta dan menafkahkan harta itu sesuai dengan akal yang sehat, tindakan yang bijaksana, dan sesuai dengan peraturan agama, dan hal ini berbeda-beda menurut keadaan anak serta perkembangan masa. Apa yang ditetapkan oleh para ulama itu hanya standar yang relatif dan pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim di suatu daerah.

Sekalipun ulama Syāfi’iyyah dan Ḥanābilah menerima tanda-tanda baligh/balighah dengan menstruasi atau haid bagi perempuan dan *iḥtilām*, yakni keluarnya sperma (air mani) bagi laki-laki. Namun, tanda-tanda itu tidak sama untuk semua orang sehingga baligh ditentukan dengan umur, yakni 15 tahun. Al-Syāfi’i menyamakan batasan baligh antara laki-laki dan perempuan dalam usia 15 tahun karena baligh itu ditentukan berdasarkan akal, karena dengan akallah taklif terjadi, dan karena akal pulalah adanya hukum (Abd al-Qādir ‘Audah, 1964: 603).

Menurut Imām Mālik, usia *balīgh* adalah 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, dengan argumen: “bahwa ketentuan *balīgh* menurut syara’ adalah mimpi”. Karena berdasarkan hukum pada mimpi itu saja, bila berusia 18 tahun tidak diharapkan datangnya mimpi lagi. Pada umumnya antara usia 15 tahun sampai 18 tahun masih diharapkan datangnya mimpi, dengan demikian ditetapkanlah bahwa baligh itu pada usia 18 tahun (Abd al-Qādir ‘Audah, 1964: 603).

Demikian pula beberapa ahli memandang kedewasaan itu dari sisi usia berbeda-beda khususnya kedewasaan untuk melakukan perkawinan bagi kedua mempelai. Marc Hendry Frank mengatakan bahwa perkawinan sebaiknya dilakukan oleh calon mempelai laki-laki apabila telah berusia antara 25 tahun sampai 30 tahun dan bagi perempuan apabila telah berusia antara 20 sampai 25 tahun. Hal ini atas dasar pertimbangan kesehatan, dan para ahli jiwa agama menilai bahwa kematangan beragama pada seseorang tidak terjadi sebelum usia 25 tahun bagi laki-laki. Hal ini diperlukan karena zaman modern menuntut untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik dari segi kesehatan maupun tanggung jawab sosial (Helmi Karim dalam Huzaemah Tahido Yanggo 2002: 84).

Menurut Yūsuf Mūsa, usia dewasa itu setelah seseorang berumur 21 tahun. Hal ini dikarenakan pada zaman modern ini orang memerlukan persiapan yang matang, sebab mereka masih kurang pengalaman hidup dan masih dalam proses belajar. Namun demikian, kepada mereka dapat diberikan beberapa urusan sejak usia 18 tahun (Hasbi As-Shiddiqi, 1975: 240).

Beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa berbagai faktor ikut menentukan cepat atau lambatnya seseorang mencapai usia kedewasaan untuk berkeluarga. Menurut kondisi Indonesia sekarang, usia yang tepat bagi seseorang untuk nikah ialah sekurang-kurangnya berumur 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan karena sebelum usia tersebut calon suami istri perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin, sehingga pada usia itu seseorang telah matang jasmaninya, sempurna akal nya, dan dapat diterima sebagai anggota masyarakat secara utuh.

Dengan kematangan itu, kehidupan rumah tangga yang dibinanya diharapkan dapat berjalan sesuai dengan agama, dan dapat dipahami bahwa angka-angka usia tersebut di atas tidaklah selalu cocok untuk

setiap wilayah di dunia ini. Setiap wilayah dapat saja menentukan usia kedewasaan untuk menikah sesuai dengan masa dan kondisi yang ada (Helmi Karim, 2002: 84).

Menurut ulama' Syāfi'iyah dan Ḥanābilah, masa dewasa itu ditentukan dengan umur, yaitu mulai umur 15 tahun dan juga ditentukan dengan adanya tanda-tanda lain, yaitu keluarnya sperma (air mani) bagi laki-laki baik dalam keadaan mimpi maupun sadar. Perempuan dewasa ditandai dengan menstruasi atau haid yang dalam fikih Syafi'i minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Karena tanda-tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan itu ditentukan dengan umur, yaitu mulai umur 15 tahun. Disamakannya masa kedewasaan baik laki-laki maupun perempuan adalah karena kedewasaan ditentukan dengan akal sehingga terjadi *taklif* dan adanya hukum (Abd al-Qādir 'Audah, 1964: 50).

Menurut para ulama' masalah usia muda dalam pernikahan sangat erat hubungannya dengan kecakapan bertindak. Hal ini tentu dapat dimengerti karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang meminta tanggung jawab dan dibebani kewajiban-kewajiban tertentu. Maka setiap orang yang berumah tangga atau berkeluarga diminta kemampuannya secara utuh (Hasbi Ash-Siddiqy: 1975 20).

Para ulama selalu mendefinisikan kemampuan itu dengan "kepantasan seseorang untuk menerima hal-hal dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh syara'. Ulama sepakat bahwa yang menjadi dasar kecakapan bertindak adalah akal. Apabila akal seseorang masih kurang, maka ia belum dibebani kewajiban, sebaliknya jika akalnya telah sempurna, maka ia wajib menunaikan kewajiban beban tugas yang dipikulnya kepadanya. Berdasarkan hal ini, kecakapan bertindak ada yang bersifat terbatas (*ahliyah al-adā' al-naqṣān*) dan ada pula yang bersifat sempurna (*ahliyah al-adā' al-kāmilah*). Ulama ushul fikih mendefinisikan kecakapan bertindak sebagai berikut:

صَلَا حَيْثُ لِيُؤَدَّ الْفِعْلُ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ يُعْتَدَ بِهِ شَرْعًا

"Keputusan seseorang untuk timbulnya sesuatu perbuatan (tindakan) dari dirinya menurut cara yang ditetapkan syara'".

Kedewasaan seseorang dapat dilihat dari gejala kematangan seksualitasnya, yaitu keluar mani bagi laki-laki dan menstruasi (haid)

bagi perempuan sebagaimana hadīts Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzī:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ (رواه الترمذی)

“Terangkat pertanggungjawaban seseorang dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia bemimpi dan mengeluarkan air mani (ihtilam)”. (HR al-Tirmidzi)

Sementara dari segi umur, kematangan anak laki dan anak perempuan berbeda. Secara umum anak laki dianggap dewasa saat berusia 15 tahun sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-Thabrani dari Ibnu Umar yang berbunyi:

جَاءَ بِي أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ، فَلَمْ يُجِزْنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاءَ بِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ، فَفَرَضَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه الطبرانی)

“Ayahku membawaku kepada Rasulullah saw saat perang Uhud dan aku berumur 14 tahun. Nabi saw tidak memberi izin kepadaku. Kemudian ayahku membawaku saat perang khandak dan aku berumur 15 tahun. Rasulullah mewajibkan perang atasku” (HR Al-Thabrānī).

Adapun bagi perempuan (untuk daerah seperti Madinah) telah dianggap memiliki kedewasaan saat berusia 9 tahun berdasarkan pengalaman Siti Aisyah ketika dinikahi Rasulullah Saw. Dalam hadis disebutkan:

تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَرُقَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَلَعِبُهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ (رواه مسلم)

”Rasulullah Saw. menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia 6 tahun, beliau memboyongnya ketika ia berusia sembilan tahun dan air liurnya bersamanya. Rasulullah wafat meninggalkannya saat ia berusia delapan belas (18) tahun”. (H.R Muslim).

Usia mulai menstruasi bagi anak perempuan tidak sama, ada yang cepat dan ada yang lambat. Hal ini banyak tergantung pada kesehatan badan, pengaruh-pengaruh biologis, iklim dan milieu.

Di Indonesia pada umumnya anak perempuan mulai mengalami menstruasi sejak usia kurang lebih 13-14 tahun, sehingga sejak saat ini agama menetapkan ia sudah mulai cukup bertindak melakukan perbuatan hukum.

Adapun untuk melangsungkan perkawinan, faktor kematangan jiwa merupakan pertimbangan, sebab agama juga menghendaki umat yang kuat, baik fisik maupun mentalnya. Umat yang semacam ini hanya didapat dari keturunan orang-orang yang kuat fisik dan mentalnya pula. Di samping itu, di dalam hidup berkeluarga sedikitnya harus memiliki persiapan mental dan fisik untuk memikul beban sebagai ibu atau ayah yang memimpin rumah tangga.

Penentuan umur dalam Undang-undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, bersifat *ijtihādiyah* dalam arti kata diberi kesempatan untuk berijtihad pada usia berapa seseorang pantas menikah, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fikih, referensi *syar'inya* berlandaskan kuat, misalnya isyarat Allah dalam surat al-Nisā ayat 9.

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَو تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

”Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. Al-Nisā : 9).

Ayat 9 surat al-Nisā tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda (di bawah ketentuan yang diatur Undang-undang Perkawinan) akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan beberapa pihak, rendahnya usia kawin lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, seperti terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Tujuan rumah tangga yang kekal dan harmonis akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai (suami istri atau salah seorang dari mereka) belum matang jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap

problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga.

Secara metodologi, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode *maṣlahah mursalah*, di mana para ulama sepakat bahwa tujuan inti diturunkannya Islam adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan (Abū Ishāq al-Syāhibi, 1975: 6).

Karena sifatnya *ijtihādi*, yang kebenarannya relatif ketentuan tersebut tidak bersifat kaku, artinya apabila karena sesuatu atau lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, Undang-Undang Perkawinan tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan: ”dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Dalam hal ini Undang-undang Perkawinan tidak konsisten, dari satu sisi, pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua, di sisi lain pada pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, bedanya jika kurang dari 21 tahun, maka yang diperlukan izin dari orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun, maka perlu izin dari pengadilan. Ini dikuatkan dengan pasal 15 ayat (2) kompilasi hukum Islam.

Berdasarkan ilmu pengetahuan, memang setiap daerah dan zaman memiliki kelainan dengan daerah dan zaman yang lain, yang sangat berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya usia kedewasaan seseorang. Menurut Tahir Mahmud (1987: 270) apabila kita bandingkan dengan batasan umur calon mempelai di beberapa negara muslim, Indonesia secara definitif belum yang tertinggi.

NEGARA	UMUR (LAKI-LAKI)	UMUR (PEREMPUAN)
Aljazair	29 tahun	18 tahun
Bangladesh	21 tahun	18 tahun
Indonesia	19 tahun	16 tahun
Irak	18 tahun	18 tahun

Mesir	18 tahun	16 tahun
Libya	18 tahun	16 tahun
Malaysia	18 tahun	16 tahun
Pakistan	18 tahun	16 tahun
Maroko	18 tahun	15 tahun
Turki	18 tahun	15 tahun
Algeria	21 tahun	18 tahun
Yordania	16 tahun	15 tahun
Libanon	18 tahun	17 tahun
Yaman Utara	15 tahun	15 tahun
Yaman Selatan	18 tahun	16 tahun
Somalia	18 tahun	18 tahun
Syria	18 tahun	17 tahun

Batasan umur perkawinan ini sudah barang tentu diukur berdasarkan kematangan fisik dan jiwa secara umum pada masing-masing Negara. Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam, tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dalam pembebanan hukum (*taklif*) bagi seseorang, yang dalam teknis disebut *mukallaf* (dianggap mampu menanggung beban hukum) (Umar Said, 2000: 62).

Syariatisasi Hukum Perkawinan Usia Muda

Dalam madzhab Syāfi'ī, Mālikī, dan Ḥanbalī dikenal istilah hak *ijbār* bagi wali *mujbīr*. Wali *mujbīr*, yaitu orang tua perempuan yang dalam madzhab Syāfi'ī adalah ayah, atau kalau tidak ada ayah ialah kakek. Hak *ijbār* adalah hak ayah atau kakek untuk mengawinkan anak perempuannya baik yang sudah dewasa maupun yang masih berusia muda (belia) tanpa mendapatkan persetujuan atau izin terlebih dahulu dari anak perempuan yang akan dikawinkan tersebut, asal saja dia bukan berstatus janda. Sementara, menurut madzhab Ḥanāfi, hak *ijbār* hanya diberlakukan terhadap perempuan di bawah umur dan tidak terhadap perempuan yang sudah dewasa (*bālighah āqilah*). Berdasarkan

ketentuan ini, para wali memiliki hak untuk mengawinkan anak-anaknya yang masih di bawah umur baligh, meski tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Dengan demikian, hak *ijbār* ayah atau kakek tidak serta merta dapat dilaksanakan dengan kehendaknya saja. Madzhab Syāfi'iyah mengatakan bahwa untuk mengawinkan anak laki-laki relatif muda disyaratkan adanya kemaslahatan, sedangkan untuk perempuan diperlukan beberapa syarat antara lain; (a) tidak adanya permusuhan (kebencian) antara perempuan dengan calon suaminya; (b) tidak adanya permusuhan yang nyata antara perempuan dengan walinya yaitu ayah atau kakeknya; (c) calon suami mampu memberikan maskawin yang pantas; (d) calon suami harus *kufū* (sesuai/setara); (e) tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan si anak di kemudian hari (Sulaiman Rasyid, 2002: 385).

Adanya pendapat yang berbeda dengan mayoritas ulama', yaitu pendapat Ibnu Subrumah, Abū Bakar Al-A'sham dan Utsmān Al-Battī yang menyatakan "bahwa laki-laki atau perempuan masih muda tidak sah dinikahkan". Mereka hanya boleh dinikahkan setelah baligh dan melalui persetujuan yang berkepentingan secara eksplisit. Argumentasi yang digunakan adalah firman Allah dalam surat al-Nisā berbunyi:

وَاتَّوَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya". (QS. 4 : 6).

Ibnu Syubrumah, Abū Bakar Al-A'sham dan Ustmān Al-Battī berpendapat jika anak-anak belia tersebut boleh dinikahkan sebelum baligh, maka apa jadinya arti ayat ini? Selain itu, mereka sebenarnya belum membutuhkan nikah. Ibnu Syubrumah mengatakan ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil, kecuali apabila telah baligh dan mengizinkannya". Mengenai kasus pernikahan Siti Aisyah dengan Nabi Saw. Ibnu Syubrumah berpendapat bahwa hal itu merupakan pengecualian atau suatu kekhususan bagi Nabi Saw. sendiri yang tidak bisa diberlakukan bagi umatnya (Abū Muḥammad 'Ali ibn Aḥmad ibnu Ḥazm: tth: 459).

Adapun mayoritas ulama fikih berpendapat, untuk masalah perkawinan, kriteria *baligh* dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahannya. Beberapa argumen dikemukakan sebagai berikut: Pertama; kata *al-ayāmā* (وَأَنْكُحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ) dalam surat al-Nūr ayat 32 yang diperintahkan untuk dinikahi meliputi, perempuan dewasa dan muda. Ayat ini secara eksplisit memperkenankan atau bahkan menganjurkan kepada wali untuk mengawinkan mereka. Kedua, surat al-Thalāq ayat 4 yang berbunyi:

وَالَّذِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعَدَّتْهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي
لَمْ يَحْضَنْ^ك

”Bagi mereka yang telah putus haidnya (menopause) iddahnya adalah 3 (tiga) bulan, demikian pula bagi mereka yang belum haid”. (QS. 65: 4).

Secara tidak langsung, ayat ini juga mengandung pengertian bahwa perkawinan bisa dilaksanakan pada perempuan belia (usia muda), karena *iddah* hanya bisa dikenakan kepada orang-orang yang sudah kawin dan bercerai. Ketiga, perkawinan Nabi Muhammad Saw dengan Siti Aisyah yang masih belia. Sebagaimana dalam hadis :

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ وَ أَنَا ابْنَةٌ سِتٌّ وَ بَنِي بِي وَ أَنَا ابْنَةٌ تِسْعٍ (رواه البخارى)

”Nabi mengawiniku pada saat usia 6 (enam) tahun dan hidup bersama saya pada usiaku 9 (sembilan) tahun”. (HR Al-Bukhari)

Keempat, di antara sahabat Nabi Saw. ada yang mengawinkan putera-putrinya atau keponakannya masih dalam keadaan belia. Urwah bin Zubair mengawinkan anak perempuan saudaranya dengan anak laki-laki saudaranya yang lain. Kedua keponakan itu sama-sama masih di bawah umur (Wahbah al-Zuhaili, 1997: 683). Ali bin Abi Thalib juga mengawinkan anak perempuannya yang bernama Ummi Kulsum dengan ‘Umar ibn Khaṭṭab. Ummi Kulsum ketika itu juga masih muda (Husein Muhammad, 2001:70).

Demikian pula, para ulama’ memandang perkawinan usia muda bukanlah sesuatu yang baik. (Husein Muhammad, 2001: 74). Menurut Imam Syāfi’i, perkawinan bagi yang sudah dewasa hukumnya adalah makruh, apabila yang bersangkutan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami istri, selain itu dia juga masih bisa menahan diri dari berbuat zina. Lebih jelasnya, Imām Syāfi’i mengatakan:

وَ يُسْتَحَبُّ لِلْأَبِ أَنْ لَا يُزَوِّجَهَا حَتَّى تَبْلُغَ لِتَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْإِذْنِ وَ لِأَنَّه
يَلْزُمُهَا بِالنِّكَاحِ حُقُوقًا

”Sebaiknya ayah tidak mengawinkannya (anak perempuan belia) sampai dia baligh, agar dia bisa menyampaikan izinnya, karena perkawinan akan membawa berbagai kewajiban (tanggung jawab)”

Demikian pula, makruh menikah bagi laki-laki yang tidak berkeinginan menikah dan tidak pula mempunyai kemampuan memberikan maskawin dan nafkah. Apabila dia mempunyai kemampuan atas biaya-biaya tersebut, tetapi pada saat yang sama dia tidak mempunyai alasan yang mengharuskannya untuk kawin, bahkan sebenarnya dia telah menyukai ibadah, maka sebaiknya tidak menikah, agar ibadahnya tidak terganggu. (Husein Muhammad, 2001: 74).

Pandangan madzhab Syāfi’ī tersebut sebenarnya menjadi komitmen para madzhab fikih yang lain. Semuanya sepakat bahwa perkawinan dimaksudkan untuk suatu kemaslahatan atau kebaikan semua pihak yang telah terkait.

Madzhab Mālikī bahkan mengharamkan perkawinan seorang laki-laki yang masih bisa menjaga dirinya dari berbuat zina, tetapi tidak mampu memberi nafkah untuk istrinya dari harta yang halal. Senada dengan hal ini, madzhab Ḥanafī, berargumentasi bahwasannya: ”ia menjadi haram jika meyakini bahwa perkawinannya akan membawa akibat pada perbuatan-perbuatan yang diharamkan, misalnya menyakiti dan menzalimi orang lain. Karena sebenarnya pernikahan dianjurkan oleh agama dalam rangka menjaga kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keselamatan fungsi reproduksi (*hifz al-nasl*) serta mengharapkan pahala dari Tuhan. Maka apabila perkawinan itu justru membawanya pada perbuatan yang haram karena menyakiti orang lain misalnya, berarti dia telah melakukan perbuatan dosa, sebab kemaslahatan yang ingin dicapai justru berbalik menjadi kemudharatan (Abdurrahmān al-Jaziri, 1984: 4-7).

Adapun basis argumentasi yang paling krusial tentang perkawinan usia muda dalam konteks ahli fikih yaitu, faktor ada tidaknya unsur kemaslahatan atau ada tidaknya kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya hubungan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Apabila perkawinan usia muda itu dapat menimbulkan kemudharatan, kerusakan atau keburukan, padahal pada saat yang sama faktor-faktor

kekhawatiran akan terjerumus ke dalam pergaulan seksual yang dilarang agama tidak dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dibenarkan.

***Maṣlahah Mursalah* Sebagai Solusi Alternatif**

Maṣlahah sebagai inti *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan alternatif terbaik untuk pengembangan metode-metode ijtihad, sebagaimana kaidah usul fikih menyatakan *أينما وجدت المصلحة فثم حكم الله* (“*Dimana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah*”). Untuk mencapai itu, setidaknya *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan/prinsip maksud syariah) mencakup (1) memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), (2) memelihara jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), (3) memelihara akal pikiran (*ḥifẓ al-'aql*), (4) memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan (5) memelihara harta kekayaan (*ḥifẓ al-māl*) menjadi alat ukur dalam penentuan kawin usia muda.

Berangkat dari kaidah usul fikih *المشقة تجلب التيسر* (“*kesulitan itu dapat menarik kemudahan*”), maka solusi yang ditawarkan untuk menjawab persoalan di atas adalah konsep *maṣlahah mursalah* dalam menetapkan hukum tentang batasan usia pernikahan di Indonesia. *Maṣlahah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh Syār'i dalam wujud hukum dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan dan diakui adanya karena timbul peristiwa-peristiwa baru setelah Nabi wafat (Abdul Wahhāb Khallāf, 1968: 141).

Misalnya perkawinan usia muda dilarang agama dan sah jika dilakukan oleh walinya yang berwenang, namun ternyata perkawinan usia muda banyak membawa akibat kepada terjadinya perceraian, karena anak-anak belum siap mentalnya untuk menghadapi tugas-tugas sebagai suami istri, apalagi sebagai bapak dan ibu rumah tangga (Masfuk Zuhdi, 1995: 83).

Perceraian adalah tidak sesuai dengan tujuan pernikahan, maka atas dasar *maṣlahah mursalah* ini, pemerintah dibenarkan melarang perkawinan usia muda dan membuat batasan umur bagi calon suami istri sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 yang menyatakan: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang

No.1 tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Perkawinan antara laki-laki dan perempuan dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan yang sehat, mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan istri, dan saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama. Hal ini telah ditegaskan dalam firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

”Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis (yang sama dengan) kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada mereka, dan dijadikannya diantara kamu (dan pasanganmu) rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. 30 : 21).

Husein Muhammad (2001:74-76) mengisyaratkan bahwa pengaturan dan usaha-usaha menjaga kesehatan reproduksi menjadi suatu ikhtiar yang harus mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, termasuk di dalamnya adalah pengaturan tentang batas usia perkawinan yang dapat menjamin terpenuhinya kesehatan reproduksi dan kemaslahatan.

Konten perkawinan yang telah dipaparkan di atas, telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan 3, yaitu: pada pasal 2: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghalidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan selanjutnya pada pasal 3 mengatakan ”perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. (KHI: 2001:18).

Penutup

Batasan usia kedewasaan untuk menikah termasuk masalah *ijtihādi* dan tidak termasuk ke dalam syarat rukun nikah. Usia dewasa pada dasarnya ditentukan dengan umur dan tanda-tanda. Laki-laki

baligh ditandai dengan *ihṭilām*, yakni keluarnya (air mani), sedangkan perempuan baligh ditandai dengan menstruasi atau haid yang dalam fikih Syāfi'ī minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Selain itu, baligh ditentukan berdasarkan usia. Misalnya kerasnya suara, tumbuhnya bulu ketiak, atau tumbuhnya bulu kasar di sekitar kemaluan. Fuqaha', seperti Abū Ḥanīfah berpendapat usia baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan adalah 17 tahun. Abū Yūsuf Muhammad bin Ḥasan dan Al-Syāfi'ī menyebut usia 15 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Basis argumentasi yang paling krusial tentang perkawinan usia muda dalam konteks ahli fikih yaitu, faktor ada tidaknya unsur kemaslahatan atau ada tidaknya kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya hubungan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Adapun solusi yang ditawarkan untuk menjawab persoalan adalah *maṣlāḥah mursalah* sebagai salah satu alternatif dalam menetapkan hukum tentang batasan usia pernikahan di Indonesia. *Maṣlāḥah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh Syāri' dalam wujud hukum dalam rangka menciptakan kemaslahatan.

Dalam kontek keindonesian, kedewasaan dipandang dari sisi usia berbeda-beda, perkawinan sebaiknya dilakukan laki-laki berusia antara 25 sampai 30 tahun dan bagi perempuan 20 sampai 25 tahun atas dasar kesehatan. Lain halnya dengan ahli jiwa agama yang menilai kematangan beragama pada seseorang tidak terjadi sebelum usia 25 tahun bagi laki-laki, karena zaman modern menuntut untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik dari segi kesehatan maupun tanggung jawab sosial. []

Pustaka Acuan

- Ahmad, *al-Qābirah: Dār al-Ma'ārif*, t.th
- Arifin, Jaenal, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- _____, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008
- Audah, Abdul Qādir, *al-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī*, (Kairo: Dar al-Urūbah, 1964), Juz I
- Bukhārī, Imām, *Shahīḥ al-Bukhārī*, Kairo: Dār wa Mathba'ah al-Sya'b, t.th., Juz VI,
- Al-Dārimī, *Sunan al-Dārimī*, Beirūt: Dār al-Kutub al-'Arabiyah, 1408,

- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: 2001
- Friedman, Lawrence M., *American Law An Introduction, second edition*, terj. Wishnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001
- Gibb, H.A.R., *Aliran-Aliran Modern Dalam Islam*, terj. Machnun Husain, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993
- Ibnu Ḥazm, Ahmad, *Al-Muhalla*, Beirut: Dar al-Āfāq al-Jadīdah, tanpa tahun), Juz IX
- Al-Jazīrī, Abdurrahmān, *al-Fiqh alā al Madzhāhib Al-Arba'ah*, Istambul: Dār al-Dakwah, 1984, Juz IV
- Kartono, Kartini, *Psychologi Anak*, Bandung: Alumni, 1997
- Khallāf, Abdul Wahāb, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Kuwaitiyah, 1968
- _____, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Kuwaitiyah, 1968
- Mahmud, Tahir, *Personal Law In Islamic Countris, History, Teks and Comparative Analisis*, New Delhi: Akademy of Law and Religion, 1998
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta : LKIS, 2001
- Muḥammad Makkī al-Amīlī, Ali Husain, *Al-Thalaq khatha'u man?*, Beirut: Mu'assasah al-Urwah al-Wutsqā
- Al-Kasānī, *Badā'i al-Shan'āi*, Juz VII,
- Al-Muthīrī, *Takmilat Al-Majmū'*, Jeddah: Maktabah Al-Ādāb, t.th, Juz XV
- Al-Nawawī, Imām *Shahīḥ Muslim*, Mesir: Mathba'ah al-Mishriyah wa Maktabatuhā, 1924, Juz IX,
- Al-Rahawī, *Syarah al-Manār wa Hawasyih min Ilmi al-Ushūl*, Mesir: Dar al-Sa'adah 1315 H
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2002
- Ridhā, Muhammad Rāsyid, *Tafsir al-Manār*, Kairo: Al-Manar, Juz IV
- Said, Umar, *Hukum Islam di Indonesia tentang Perkawinan*, Surabaya: Cempaka, 2000
- Syarifudin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press, 2002
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006
- Al-Syarbini, *Mughnī al-Muhtāj*, juz II.
- Al-Syāthibī, Abū Ishāq, *al-Muwāfaqāt Fi Ushūl al-Syari'ah*, Beirut: Dār al-Ma'rīfah Li al-Thibā'ah wa al-Nasyr, 1975, Jilid III
- As-Shiddiqī, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, jilid II
- al-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr:: 1997, Juz IX,
- Yafi, Ali, *Menggagas Fikih Sosial*, Bandung: Mizan, 1995
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002

Zahrah, Abū, *Ushūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-Arabī tanpa tahun

Zuhdi, Masfuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarta: Gunung Agung, 1995



AHKAM Jurnal Ilmu Syariah (ISSN: 1412-4734/E-ISSN: 2407-8646) is a periodical scientific journal published by Faculty of Sharia and Law of Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta in collaboration with Indonesian Scientist and Sharia Scholar Association (HISSI). This journal specifically examines the science of sharia and obtains to present various results of current and eminence scientific research. The administrators receive articles as contributions Sharia and Islamic law disciplines from scientists, scholars, professionals, and researchers to be published and disseminated. The article will be situated in a selection mechanism, a review of proved reders, and a strict editing process. All articles published in this Journal are based on the views of the authors, but they do not represent the authors' journals or affiliated institutions.

AHKAM has been accredited based on the determination of Director General of Research Reinforcement and Development, Research, and Technology Ministry of Higher Education of Republic of Indonesia, No. 36/a/E/KPT/2016 (valid until 2021).